



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 3427);
 2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
9. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / Kep/M-pan/2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Seram Bagian Timur ;
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- a. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Wisata, Wisatawan, Kepariwisatawan, Usaha Pariwisata, Obyek dan Daya tarik Wisata, Kawasan Pariwisata adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
- k. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha, jenis atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
- l. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan sasaran wisata yang terdiri dari :
 - 1. Pengusaha obyek dan daya tarik usaha alam adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata;
 - 2. Pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;
 - 3. Pengusahaan obyek dan daya tarik minat khusus adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus untuk sasaran wisata;
- m. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan usaha pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata dengan jenis-jenis usaha terdiri dari :
 - 1. Usaha penyediaan akomodasi adalah kegiatan usaha penyediaan kamar dan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan;
 - 2. Usaha penyediaan makan minum adalah kegiatan usaha pengelolaan, menyediakan pelayanan makan dan minum;
 - 3. Usaha angkutan wisata adalah kegiatan usaha khusus atau sebagian dari usaha adalah dalam rangka penyediaan angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata;
 - 4. Usaha penyediaan jasa usaha tirta adalah kegiatan usaha yang menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan wisata tirta;
 - 5. Usaha kawasan pariwisata adalah kegiatan usaha membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- n. Usaha penyewaan peralatan pesta dan atau pertemuan adalah kegiatan usaha penyewaan alat serta perlengkapan untuk penyelenggaraan acara atau pertemuan;
- o. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkupnya kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang terdiri dari jenis jenis usaha antara lain ;
 - 1. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
 - 2. Teater panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan alat dan fasilitas untuk pertunjukan seni dan budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;
 - 3. Teater panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas), seni, budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum dalam gedung tertutup;

4. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan permainan dan ketangkasan satwa;
 5. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan perlengkapan untuk rekreasi air yang dikelola secara komersial;
 6. Usaha sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolahraga serta ketangkasan baik darat, air dan udara dan dikelola secara komersial;
 7. Balai pertemuan umum adalah suatu usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta dan pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum;
 8. Gedung Lapangan Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum;
 9. Gelanggang olahraga tertutup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup;
 10. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
 11. Pasar Seni (Art Market) adalah suatu usaha yang menyediakan cendramata, benda seni dan budaya serta tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya dialam terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
 12. Sirkuit Motor Cross adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan ketangkasan kendaraan roda dua dan roda empat sebagai suatu usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Tidak termasuk obyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan ditempat rekreasi dan pariwisata serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD.

Pasal 4

- (1). Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga;
- (2). Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Rekreasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5

Tempat Rekreasi dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di obyek-obyek tempat rekreasi dilarang :

- a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api, menjual makanan minuman dan barang dagangan skala besar, membawa /menjual minuman keras dan narkoba, mendirikan kios dan bangunan lainnya dengan tidak seizin Bupati;
- b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya;
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pengunjung lain dengan cara apapun;
- d. Berenang diluar batas yang telah ditentukan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi jasa-usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan /pemanfaatan jasa tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan frekwensi waktu untuk memanfaatkan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 9

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1).Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian;

(2).Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Rekreasi

No.	Obyek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1	2	3	4	5
I.	Taman Rekreasi			
	1). Rekreasi Gunung	Masuk	Dewasa	Rp. 7.000,-
			Anak	Rp. 5.000,-
	2). Rekreasi Pantai	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000,-
			Anak	Rp. 3.000,-
	3). Rekreasi Kota	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000,-
			Anak	Rp. 2.000,-
II.	Wisata Tirta, Rekreasi Air	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-
			Anak	Rp. 7.000,-

A. Kegiatan Usaha Olah Raga

I.	Gelanggang Olah Raga (GOR) :			
	a. Gelanggang Olah Raga Terbuka	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000,-/orang
			Anak	Rp. 3.000,-/orang
	b.Gelanggang Olah Raga Tertutup	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-/orang
			Anak	Rp. 7.000,-/orang
II.	Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga Air :			
	a). Alat Senam/Diving	Masuk	Dewasa	Rp. 50.000,-
			Anak	Rp. 30.000,-
	b). Alat Selancar Air	Masuk	Dewasa	Rp. 40.000,-
			Anak	Rp. 20.000,-
	c). Alat Sky/Banana Boat	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-

			Anak	Rp. 5.000,-
	d). Peralatan Voly Pantai	Masuk	Dewasa	Rp.50.000.-
			Anak	Rp.30.000,-

	e). Glassbotton Boat	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-/hari
			Anak	Rp. 5.000,-/hari
	f). Perahu Dayung	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-/jam/orang
			Anak	Rp. 5.000,-/jam/orang
	g). Motor Kros	Masuk	Dewasa	Rp. 50.000,-/jam/orang
			Anak	Rp. 30.000,-/jam/orang
III.	P elayanan Kendaraan :			
	a. Kendaraan Roda 2	Masuk	-	Rp. 5.000,-/Unit
	b. Keanderaan Roda 4	Masuk	-	Rp. 10.000,-/Unit
	c. Kendaraan Truk / Bus	Masuk	-	Rp.15.000,-/Unit

- (3). Besarnya tarif retribusi untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Table B (poin III) belum termasuk retribusi untuk penumpang;
- (4). Klasifikasi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1).Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2). Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDKBT.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 15

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum izin diberikan;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 1. Diterbitkan surat teguran, atau
 2. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seran Bagian Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 7. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. Menghentikan penyidikan;
 11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Disahkan di B u l a
Pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di B u l a
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

ttd

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 160 TAHUN 2015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
...../TAHUN 2015